

**KEBEBASAN BERAGAMA SEBAGAI BAGIAN DARI
HAK ASASI MANUSIA**
(Freedom of Religion as Part of Human Rights)

Victorio H. Situmorang

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Jl. H.R. Rasuna Said Kavling 4-5, Jakarta Selatan 12920 Telepon (021) 2525015/08568703629

Faksimile (021) 2526438

ara.sniper@yahoo.com

Tulisan Diterima: 11-03-2019; Direvisi: 28-05-2019; Disetujui Diterbitkan: 18-06-2019

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2019.10.57-67>

ABSTRACT

Violations against freedom of religion have still been rampant in Indonesia. This certainly has violated the human rights regulated under Article 22 of the Law No. 39 of 1999 regarding Human Rights. The purpose of this study is to highlight why there are still so many violations of freedom of religion or so many intolerant discriminative behaviors, a more common term of this behavior, that tends to be anarchic. The research uses normative juridical method with a qualitative approach, by collecting and utilizing the information related to the problems in this study. This research is descriptive analytical in nature. The data source is secondary data. So many incidents or cases of discriminative intolerance should certainly be a signal for the Indonesian government to urgently make improvements and evaluations in the law enforcement and government apparatuses fields, including to comprehensively encourage the people, either by means of educational system or by socialization to the people that freedom of religion is a part of human rights.

Keywords: *human rights; freedom of religion; laws.*

ABSTRAK

Pelanggaran terhadap kebebasan beragama masih saja terjadi di Indonesia. Hal tersebut tentunya melanggar hak asasi manusia yang mana telah diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menyoroti mengapa masih saja terjadi pelanggaran terhadap kebebasan beragama atau sering diistilahkan perilaku intoleransi diskriminatif yang cenderung bersifat anarkis. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan dan memanfaatkan informasi terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Adapun sifat penelitian ini adalah analisis deskriptif. Sumber data adalah data sekunder. Dengan masih saja terjadinya peristiwa atau kasus intoleransi diskriminatif, tentunya merupakan sinyal bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan berbagai pembenahan dan evaluasi di sektor penegakan hukum dan aparat pemerintah, berikut pembinaan terhadap masyarakat secara menyeluruh, baik melalui sistem pendidikan sekolah maupun sosialisasi tentang kebebasan beragama yang merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Kata kunci: *hak asasi manusia; kebebasan beragama; hukum.*

PENDAHULUAN

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KontraS mencatatkan banyak peristiwa pelanggaran kebebasan beragama selama empat tahun pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi dan Jusuf Kalla. Sepanjang 2014-2018 mereka mencatatkan sedikitnya ada sekitar 488 peristiwa pelanggaran kebebasan beribadah dan berkeyakinan yang dinilai tidak sesuai dengan janjinya soal pemenuhan hak asasi manusia. Berikut adalah daftar kasus pelanggaran kebebasan beragama di era Jokowi-JK: (1) Penyerangan Gereja St. Lidwina, Yogyakarta, (2) Pembubaran Gafatar, Kalimantan, (3) Penyerangan, perusakan, dan pengusiran penganut Ahmadiyah, Lombok Timur, (4) Perusakan dua wihara dan lima kelenteng, Medan¹.

Hal tersebut di atas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada bagian menimbang huruf b tertulis “bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;”. Lalu pada huruf d tertulis “bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia;”.

Pelanggaran kebebasan beragama juga tidak sesuai atau bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 22 ayat (1) yang tertulis “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Pendapat hukum pun disampaikan oleh Saldi Isra Hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Hal tersebut diungkapkan oleh Hakim MK Saldi Isra saat membacakan putusan permohonan uji materi Pasal 61 Ayat (1) dan (2), serta Pasal 64 ayat (1) dan (5) Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) di gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2017). Saldi menuturkan, ketentuan Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan pengakuan konstitusi terhadap hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi siapapun. Sedangkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan penegasan atas peran yang harus dilakukan oleh negara untuk menjamin tiap-tiap penduduk agar merdeka dalam memeluk agama dan keyakinan yang dianutnya. Di sisi lain, menurut Saldi, hak dasar untuk menganut agama, mencakup hak untuk menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, adalah bagian dari hak asasi manusia dalam kelompok hak-hak sipil dan politik².

Peristiwa kebebasan beragama yang terganggu atau intoleransi lainnya juga terjadi di Medan. Ibadah Minggu di Gereja Bethel Indonesia (GBI) Jemaat Filadelfia di Jalan Permai 4, Blok 8, Griya Martubung, No 31, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatra Utara diwarnai kericuhan. Sekelompok warga datang ke sebuah rumah yang dijadikan lokasi ibadah Minggu. Warga protes adanya kegiatan ibadah di dalam rumah tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh, aksi protes yang diwarnai kericuhan ini pun seketika viral di media sosial (medsos). Dalam video yang diunggah pemilik akun eunikeyulia, ia menulis; “Minggu tanggal 13 Januari 2019, ketika kami ingin memulai ibadah pagi, gereja kami diserang oleh warga yang berbeda keyakinan, dan memaksa gereja untuk ditutup. Mereka memaksa masuk untuk mengacaukan ibadah kami. Kami umat Kristiani di Gereja Bethel Indonesia jemaat Filadelfia di Jalan permai 4 blok 8 Griya Martubung no.31 Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Sumatera Utara, kami hanya beribadah sekali seminggu (atas permintaan warga setempat) dan sudah kami lakukan³.

1 Tempo.co, “4 Kasus Pelanggaran Kebebasan Beragama Di Era Jokowi,” last modified 2018, accessed January 18, 2019, <https://nasional.tempo.co/read/1138894/4-kasus-pelanggaran-kebebasan-beragama-di-era-jokowi/full&view=ok>.

2 Kompas.com, “MK: Negara Wajib Lindungi Dan Jamin Hak Penghayat Kepercayaan,” last modified 2017, accessed January 17, 2019, <https://nasional.kompas.com/read/2017/11/07/15225671/mk-negara-wajib-lindungi-dan-jamin-hak-penghayat-kepercayaan>.

3 Medanbisnisdaily.com, “Ibadah Minggu Di GBI Griya

Berdasarkan latar belakang di atas, penting menurut penulis untuk mengangkat tema mengenai kebebasan beragama dalam kaitannya dengan hak asasi manusia di Indonesia. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Mengapa terjadi peristiwa/kasus pelanggaran dalam kebebasan beragama? Apa hambatan yang timbul dalam menciptakan kondisi kebebasan beragama yang berlandaskan hak asasi manusia? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa penyebab terjadinya peristiwa/kasus pelanggaran dalam kebebasan beragama, untuk mengetahui, apa saja hambatan yang timbul dalam upaya proses menciptakan kondisi kebebasan beragama yang berlandaskan hak asasi manusia, untuk memberikan saran solusi bagi lembaga pemerintah/stakeholder terkait permasalahan pelanggaran kebebasan beragama yang terjadi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan dan memanfaatkan informasi terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Adapun sifat penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menganalisis bagaimana kebebasan beragama itu adalah bagian dari hak asasi manusia, dalam hal ini dimana peran dan sinergi antar lembaga negara terkait dalam melindungi hak asasi manusia tersebut.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari buku, literatur, peraturan-peraturan hukum, media cetak dan internet yang tentunya berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Teknik Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori menurut Miles dan Huberman, terdapat tiga teknik analisis data dalam penelitian kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul. Reduksi data merupakan salah satu dari teknik

analisis data kualitatif. Yaitu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Tentunya akan dilihat antar variabel dimana disimpulkan ada suatu kondisi yang tidak bersesuaian antar variabel.

PEMBAHASAN

Dari masa ke masa, kehidupan peradaban manusia mengalami banyak perkembangan. Salah satu hal yang lahir dari proses peradaban manusia itu adalah adanya pengertian dan pemahaman tentang hak asasi manusia (HAM). Dalam konteks hak asasi manusia, negara menjadi subjek hukum utama, sebab negara merupakan entitas utama yang bertanggung jawab melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia. Dalam hukum HAM, pemangku hak (*rights holder*) adalah individu, sedangkan pemangku kewajiban (*duty bearer*) adalah negara. Negara memiliki tiga kewajiban generik terkait hak asasi manusia, yaitu menghormati (*obligation to respect*), melindungi (*obligation to protect*), dan memenuhi (*obligation to fulfil*). Individu di sisi lain diikat oleh kewajiban untuk tidak mengganggu hak asasi manusia individu lainnya⁴.

Kewajiban negara untuk menghormati hak asasi manusia ini akan terlanggar jika negara melakukan tindakan (*commission*) terhadap sesuatu di mana seharusnya ia bersifat pasif atau menahan diri dari penikmatan hak yang akan dilakukan oleh individu. Contohnya dalam hal hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan. Konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menjamin hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan. Namun saat ini kondisi jaminan hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia kian memprihatinkan. Berbagai laporan dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa pelanggaran hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan terus meningkat. Sejumlah permasalahan terkait pelanggaran hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan (bukan semata-mata persoalan meningkatnya intoleransi yang menyebabkan pelanggaran) terus terjadi, tetapi dalam sejumlah kasus justru aparat negara baik di tingkat nasional

Martubung Ricuh, Kapolda Minta Semua Pihak Menahan Diri," last modified 2019, accessed February 21, 2019, http://www.medanbisnisdaily.com/news/online/read/2019/01/13/63247/ibadah_minggu_di_gbi_griya_martubung_ricuh_kapolda_minta_semua_pihak_menahan_diri/.

⁴ Ani W. Soetjipto, *HAM Dan Politik Internasional: Sebuah Pengantar* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015).

maupun lokal terlibat atau malah mendukung pelanggaran tersebut. Ditambah lagi dengan masih adanya berbagai regulasi yang melanggar hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, termasuk munculnya regulasi baru yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam hal ini negara telah melakukan pelanggaran dengan melakukan tindakan (*commission*) yang justru membatasi dan melanggar hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan.

Hal kebebasan beragama ini tidak luput dari perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI. Anggota DPRD DKI Jakarta Bidang Kesra, Merry Hotma, menilai intoleransi soal agama yang mewabah di warga DKI mencemaskan. Dia merasa, sikap warga yang tak toleran (intoleransi) terhadap perbedaan agama sudah menjadi penyakit. “Penyakit ini sudah menjadi wabah hampir ke katakanlah stadium 3,” kata Merry⁵. Hal ini pun akhirnya merembet atau melebar ke ruang lingkup politik. Hal ini disampaikan oleh peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI tentang adanya kondisi intoleransi politik. Peneliti LIPI, Amin Mudzakir, menyatakan intoleransi politik di Indonesia masih tinggi. Hal ini tercermin dari hasil survei terhadap 1.800 responden dari sembilan daerah di Indonesia. Amin mengatakan, sebanyak 57,58 persen responden menyatakan hanya akan memilih pemimpin yang seagama. “Ini dari level RT sampai Presiden,” kata dia saat diskusi di PARA Syndicate, Jakarta, Jumat 7 Desember 2018. Implikasi dari kondisi ini, menurut dia, sangat luas. Para responden tersebut tak hanya menolak orang yang berbeda pandangan politik. Mereka juga berusaha mencegah pemilih lain berbeda pendapat. Amin mengatakan tingkat intoleransi politik ini terjadi lantaran tingginya perasaan terancam. LIPI mencatat, 18,4 persen responden merasa agama lain mendominasi kehidupan publik.

Faktor lain yang memicu intoleransi politik adalah tingginya fanatisme keagamaan. Dari hasil survei tercatat 95,6 persen responden setuju dengan Pancasila namun ada 49 persen yang juga setuju dengan peraturan syariah. Di bagian lain, sebanyak 40 persen responden juga menolak

pendirian rumah ibadah di lingkungan perumahan mereka⁶. Yang sangat disayangkan, bahkan ada indikasi dugaan sementara pemahaman intoleransi juga merembet ke kalangan guru, yang seharusnya menjadi pendidik bangsa ini.

Intoleransi guru juga ditemukan dalam survei yang dilakukan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah kepada 2.237 guru muslim di 34 provinsi. Survei itu menemukan bahwa enam dari sepuluh guru muslim memiliki opini intoleran terhadap pemeluk agama lain. “Ini menggunakan alat ukur yang implisit, yang mana guru tidak menyadari bahwa sedang dilihat intoleransinya. Sedangkan menggunakan kuesioner yang eksplisit, ada pergeseran persentase tapi tak terlalu besar, menjadi 56,90%,” papar Yunita Faella, Koordinator survei PPIM. Selain intoleransi, survei itu juga menilik tendensi radikalisme, dan mendapati bahwa hampir setengah guru muslim memiliki opini radikal. “Contoh pernyataannya adalah menganjurkan orang lain untuk ikut berperang dalam mewujudkan negara Islam. Contoh lain, (setuju atau tidak setuju) menyerang polisi yang menangkap orang-orang yang sedang berjuang mendirikan negara Islam,” ungkap Yunita, yang juga adalah pengajar di Fakultas Psikologi di UIN Syarif Hidayatullah⁷.

Beberapa hal di atas tentunya akan cukup memberikan rasa tidak nyaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Beberapa aturan hukum di Indonesia terkait dengan kerukunan umat beragama, sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama
- b) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang

⁶ Tempo.co, “LIPI: Intoleransi Politik Tinggi Karena Faktor Agama,” last modified 2018, accessed January 28, 2019, <https://nasional.tempo.co/read/1153349/lipi-intoleransi-politik-tinggi-karena-faktor-agama>.

⁷ BBC news Indonesia, “Enam Dari Sepuluh Guru Muslim ‘Intoleran’, Kemajemukan Harus Masuk Penilaian Akreditasi,” last modified 2018, accessed January 28, 2019, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45887762>.

⁵ Tempo.co, “Anggota DPRD DKI Ini Cemas Intoleransi Agama Merosot Ke Stadium 3,” last modified 2018, accessed January 28, 2019, <https://metro.tempo.co/read/1153496/anggota-dprd-dki-ini-cemas-intoleransi-agama-merosot-ke-stadium-3/full&view=ok>.

- c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Convention for The Suppression of Terrorist Bombing*, 1997 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris, 1997)
- d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Convention for The Suppression of The Financing of Terrorism*, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Teroris, 1999)
- e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- f) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- g) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam bagian Penjelasan Penetapan Presiden RI Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama Pasal 1 tertulis “Dengan kata-kata “Di Muka Umum” dimaksudkan apa yang diartikan dengan kata itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khong Hu Cu (Confusius)”. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 22 ayat (1) yang tertulis “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Lalu ayat (2) tertulis “Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu”. Tentunya dalam hal ini, Negara Republik Indonesia sampai saat ini masih mengakui hal – hal kerukunan beragama di atas, kemerdekaan setiap orang dalam memeluk agamanya, dan tentunya melakukan ibadah sesuai dengan agama yang diakui di Indonesia. Tidak ada lagi istilah bahwa yang boleh melakukan kegiatan ibadah dengan merdeka adalah agama tertentu misalnya, atau ada beberapa pandangan yang menyatakan bahwa agama mayoritas adalah agama yang mutlak diikuti oleh penganut agama lain, melalui beberapa tindakan intimidasi misalnya yang menimbulkan kekhawatiran pemeluk agama lain untuk melaksanakan kegiatan ibadah.

Sebagai bangsa yang beradab, kita perlu memperhatikan dan melaksanakan aturan-aturan

yang ada di negara di mana kita tinggal dan menetap. Termasuk juga tentunya terkait dengan aturan-aturan dalam beragama. Hak asasi manusia itu sendiri merupakan hal yang sangat fundamental, yang juga telah diakui negara-negara di dunia. Hal tersebut tertulis dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada bagian menimbang huruf d yang tertulis “bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia”.

Tindakan atau perbuatan yang mengganggu kebebasan beragama seseorang atau sekelompok orang adalah suatu tindakan perbuatan yang merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Bab 1 Pasal 1 angka 6 yang tertulis “Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.” Oleh karenanya negara atau pemerintah melalui perangkatnya tidak boleh mengabaikan jika mengetahui adanya peristiwa yang berkaitan dengan peristiwa intoleransi yang terjadi.

Perangkat atau instansi/lembaga pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan hak asasi manusia dan juga penegakan hukum terdiri dari beberapa instansi/lembaga. Yang pertama adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Hal tersebut tertulis dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Bab I Pasal 1 angka 7 yang tertulis “Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia”.

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dijelaskan tentang peran Komnas HAM, yaitu dalam Pasal 18 ayat (1) yang tertulis “Penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia”. Terkait tugas dan fungsi penyelidikan tersebut, terdapat beberapa wewenang yang dapat dilakukan dan telah diatur dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a “melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang berat”, huruf b “menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok orang tentang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta mencari keterangan dan barang bukti”.

Instansi/lembaga pemerintah selanjutnya yang memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan hak asasi manusia adalah Pengadilan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut tertulis dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 3 yang tertulis “Pengadilan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat”. Lalu pasal 2 tertulis “Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum”. Apakah permasalahan hak asasi manusia juga ada kaitannya dengan hal urusan agama? Dan apakah merupakan bagian dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat? Jawabannya adalah “Ya”. Hal tersebut diterangkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Pasal 9 huruf h yang tertulis “penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional”.

Namun hal tersebut di atas seakan bertolak belakang dengan kondisi nyata di beberapa daerah di Indonesia. Sebagai contoh salah satunya adalah daerah Jawa Barat. Penelitian yang dilakukan oleh Komnas HAM mengatakan bahwa dari enam daerah di Jawa Barat (Kota Bandung, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Cianjur)

yang diteliti Desk KBB (Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan) Komnas HAM pada 2017 ini, ditemukan bahwa salah satu penyebab utama lahirnya kebijakan yang melanggar hak atas KBB adalah kuatnya tekanan dari kelompok intoleran yang tidak menghendaki keberadaan kelompok atau identitas keyakinan tertentu untuk hidup bersama. Kelompok-kelompok ini dapat berupa organisasi keagamaan maupun himpunan massa yang mengatasnamakan agama tertentu. Modus dan alasan yang digunakan kelompok-kelompok tersebut cukup beragam, antara lain: melakukan aksi-aksi demonstrasi, lobi ke pemangku kebijakan, penggalangan opini publik, intimidasi langsung kepada kelompok korban hingga tindakan-tindakan kekerasan secara langsung⁸.

Terhadap tekanan-tekanan tersebut sayangnya respons Pemerintah Daerah seringkali ragu-ragu, bahkan mengikuti keinginan kelompok intoleran, meski terdapat beberapa kemajuan, misalnya dalam kasus penolakan pendirian Gereja Santa Clara di Bekasi, pada tahun sebelumnya, karena kuatnya tekanan penolakan kelompok-kelompok intoleran, Pemerintah Kota Bekasi membuat kesepakatan dengan kelompok-kelompok penolak untuk menghentikan aktivitas pembangunan dan menyetujui proses verifikasi data gereja, meski semua persyaratan pendirian gereja telah lengkap dan IMB Gereja telah keluar. Namun demikian, pada penelitian 2017 ini dapat dilaporkan terjadi perubahan, yaitu Walikota Bekasi Rahmat Effendi dengan tegas berpegang pada hukum dan tidak akan mencabut IMB Gereja Santa Clara. “Selama sumpah masih ada di kepala saya, saya tidak akan mencabut IMB yang telah diterbitkan,” tegasnya.

Selain beberapa peraturan perundang-undangan di atas, pemerintah dalam kaitannya dengan penegakan dan perlindungan hak asasi manusia juga telah melahirkan suatu acuan panduan lainnya yaitu berupa Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019. Adapun RANHAM (Rencana Aksi Nasional Hak Asasi

8 KomnasHAM.go.id, “Ringkasan Eksekutif Penelitian Pelaksanaan Kewajiban Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Jawa Barat dan Aceh Singkil,” last modified 2017, accessed February 7, 2019, <https://www.komnasham.go.id/index.php/publikasi/2017/03/24/82/ringkasan-eksekutif-penelitian-pelaksanaan-kewajiban-pemerintah-daerah-dalam-perlindungan-hak-atas-kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan-di-jawa-barat-dan-aceh-singkil.html>.

Manusia) adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas rencana aksi nasional hak asasi manusia Indonesia, yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia. Sasaran umum dari RANHAM 2015-2019 adalah meningkatkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan (5P) HAM bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia oleh negara terutama pemerintah dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, moral, adat istiadat, budaya, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁹.

Serangkaian tindakan intoleran dan diskriminasi menunjukkan, bahwa gambaran tentang persatuan dan kesatuan bangsa telah mengalami degradasi. Menurut Mahfud MD, pergeseran rezim otoritarian menuju demokrasi jelas menjadi kabar sedap bagi kebebasan beragama, berkeyakinan, berekspresi dan berasosiasi. Namun, sejauh ini selalu saja terjadi masalah dalam implementasinya. Bahkan, ketika pemerintahan sudah terbentuk melalui mekanisme demokratis, ternyata belum berdaya mengurangi intensitas masalah kebebasan beragama. Indonesia divonis sebagai pelaku diskriminasi dalam beragama dan berkeyakinan, khususnya terhadap agama minoritas maupun kelompok penghayat serta masyarakat adat yang notabene termarginalkan¹⁰. Perilaku keberagamaan bangsa Indonesia menunjukkan gejala yang tidak menggembirakan. Setidaknya beberapa hasil penelitian terkait keberagamaan mendukung hal tersebut. Pertama, tingginya tingkat intoleransi, radikalisme, dan kekerasan. Hasil survei Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengindikasikan 57% menunjukkan gejala persepsi intoleran, bahkan 37,7% bersedia untuk melakukan tindakan intoleran. Penelitian ini juga menunjukkan angka 46,09% responden memiliki persepsi radikal.

9 Balitbang Kementerian Hukum dan HAM RI, *Evaluasi Implementasi Ranham 2015-2019 Dalam Rangka Mewujudkan Penghormatan, Pemenuhan, Perlindungan, Penegakan, Dan Pemajuan HAM Di Indonesia* (Jakarta, 2017).

10 OkkyWahyuBudijanto, "Penghormatan Hak Asasi Manusia Bagi Penghayat Kepercayaan di Kota Bandung," *Jurnal HAM* 7 (2016): 36.

Gejala pemahaman intoleran dan radikal yang cukup tinggi merupakan ancaman serius terhadap keberagaman bangsa Indonesia¹¹.

Tentunya guna membangun kondisi aman dan damai dalam melaksanakan kegiatan beragama ini tidak lepas dari peran serta masyarakat. Masyarakat memiliki peran penting dalam membangun kondisi aman dan damai. Masyarakat juga diharap memiliki pengetahuan tentang hak asasi manusia dalam beragama dan melaksanakan ibadah. Tindakan yang mengarah terhadap hal berkaitan dengan mengganggu kegiatan ibadah (intoleransi) tentunya suatu hal yang melanggar hak asasi manusia. Masyarakat diharap peka terhadap perbuatan-perbuatan yang intoleransi, dan berani menentang hal peristiwa tersebut. Baik dengan terjun langsung dan melakukan tindakan menghalau peristiwa tersebut berlanjut, atau segera melaporkan ke pihak intansi/lembaga pemerintahan terkait. Peradaban manusia tentunya akan lebih baik, jika di isi dengan perdamaian, yang akan meningkatkan kesejahteraan. Tentunya kita tidak ingin kehidupan berbangsa kita hanya di isi dengan konflik ideologi yang identik dengan agama, yang mana dasar agama itu sendiri adalah kerukunan dan kedamaian. Beberapa pendapat terkait hal beragama yaitu "Adalah salah kalau anda beragama itu anda tidak damai, orang beragama itu hidupnya damai tidurnya nyenyak" kata Mahfud MD mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI. Perbedaan itu hal yang biasa, tentunya kita tidak bisa menentukan bahwa kita hidup seragam sama secara keseluruhan. Perbedaan adalah hal yang alamiah. Sekiranya memang bisa diseragamkan sama secara keseluruhan, tentunya kita juga ingin tingkat ekonomi masyarakat juga sama misalnya, tidak ada masyarakat yang ekonominya "kaya" atau "miskin", semuanya tentunya ingin sama-sama "kaya". Atau terkait tampilan fisik, tentunya semua orang juga ingin memiliki tampilan fisik yang cantik seperti artis Luna Maya misalnya, atau ganteng seperti Ariel. Hak asasi manusia dalam hal kebebasan beragama tidak bergerak dalam susunan mekanisme seperti itu. Lagi-lagi hak asasi manusia adalah hak yang bersifat kodrati dan sangat mendasar, tidak bisa dipaksakan.

Dalam dunia pendidikan, di Indonesia juga melaksanakan sistem pendidikan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal tersebut dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor

11 Kompas, "Reinvensi Keberagaman Kita," 2019.

20 Tahun 2003 Pasal 4 ayat (1) yang tertulis “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”. Tentunya jika ada proses pendidikan yang tidak sesuai dengan aturan hukum undang-undang tersebut, merupakan suatu bentuk tindakan pelanggaran hukum, dan tentunya tidak menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal tersebut tentunya tidak kita inginkan terjadi. Dunia pendidikan adalah dunia yang luas, global dan tidak tersekat-sekat/kaku. Dunia pendidikan seyogyanya fleksibel, mengandung nilai-nilai luhur mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk meningkatkan pemahaman tentang hak asasi manusia bagi para insan yang bergerak dalam dunia pendidikan, Komnas HAM telah menyusun buku tentang Pendampingan untuk Guru dalam Pembelajaran HAM tingkat SMA/SMK. Ada juga buku tentang Manual Pelatihan Penerapan Sekolah Ramah HAM¹². Tentunya para pengajar atau guru di lingkungan sekolah akan lebih mudah dalam mempelajari dan memahami apa itu hak asasi manusia, bagaimana mengaktualisasikan hak asasi manusia itu dalam lingkungan sekolah, lingkungan pendidikan. Yang tentunya juga mengajarkan ke para anak didik di sekolah agar juga mengerti apa itu hak asasi manusia, dan juga bisa mewujudkan dalam dunia mereka selaku anak-anak. Tentunya dengan adanya pemahaman yang sama terkait apa itu hak asasi manusia, diharapkan tentunya akan hadir peradaban baru yang lebih baik dan damai, yang juga tentunya akan membawa kesejahteraan yang semakin meningkat.

Peristiwa atau kasus yang berkaitan dengan kebebasan beragama masih saja terjadi di beberapa tempat di Indonesia. Hal itu tentunya membuat dunia prihatin akan iklim demokrasi di Indonesia, iklim bernegara dan bermasyarakat di Indonesia. Bahkan beberapa hasil riset juga memperlihatkan adanya kecenderungan intoleransi dan diskriminasi yang muncul di lingkungan masyarakat, yang secara langsung maupun tidak langsung diketahui oleh pihak Pemerintah Daerah. Lingkungan sekolah pun tidak luput dari indikasi perilaku intoleransi diskriminatif, yang juga diketahui oleh kalangan guru/pengajar. Lagi-lagi, hal tersebut tentunya sangat memprihatinkan, dan tentunya

akan memperburuk citra Indonesia di mata dunia. Akan ada anggapan bahwa, pemerintah tidak mampu menjalankan roda kehidupan berbangsa bernegara dengan baik, berlandaskan hukum dan hak asasi manusia. Atau anggapan lainnya yang akan muncul adalah, adanya kecenderungan perilaku “pembiaran” oleh pemerintah terhadap peristiwa kasus yang ada kaitannya dengan kebebasan beragama.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan barometer akan kemampuan pemerintah dalam menyelenggarakan roda berbangsa bernegara yang berlandaskan hak asasi manusia. Masih di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada bagian menimbang huruf d tertulis, “bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia”. Beberapa hal tersebut merupakan bentuk keseriusan lainnya dari pemerintah Indonesia, bahwa hak asasi manusia hadir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Namun tentunya tidak akan cukup sampai di tataran peraturan saja, tanpa implementasi konkret di lapangan.

Tentang kedamaian jika saja harus mengutip beberapa ajaran agama yang ada di Indonesia, yang tertuang di kitab suci agama Islam misalnya, “Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS Al Anfal : 61). Lalu dalam kitab suci agama Kristen dan Katholik misalnya, “Matius 5:9 “Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah.”. Agama Buddha mengajarkan *metta* yang berarti cinta kasih atau kehendak baik terhadap semua makhluk tanpa kecuali. Ia yang pikirannya penuh cinta kasih tidak akan memiliki kebencian terhadap siapapun. Bagaikan seorang ibu yang mencintai anak tunggalnya sampai bahkan jika harus mengorbankan hidupnya. Para pengembara yang mengikuti Jalan Tengah memancarkan pikiran cinta kasihnya kepada semua makhluk hidup

¹² KomnasHAM.go.id, “Manual Pelatihan Penerapan Sekolah Ramah HAM,” last modified 2017, accessed February 7, 2019, <https://www.komnasham.go.id/index.php/publikasi/>.

tanpa batas. Agama Buddha juga mengajarkan ahimsa atau tanpa kekejaman pada semua makhluk¹³. Agama Hindu dengan kitab suci Veda sebagai pedoman perilaku kehidupan bagi seluruh umatnya, memiliki nilai-nilai luhur dalam menciptakan dan menumbuhkembangkan kedamaian di muka Bumi. Berikut adalah beberapa nilai-nilai yang dimaksud: *Ahimsa* (Tanpa kekerasan/tidak melakukan penyiksaan), *Vasudeva Kutumbhakam* (Semua ciptaan-Nya bersaudara), *Tat Twam Asi* (Engkau adalah Aku), *Tri Kaya Parisudha* (Berpikir, berkata, dan berbuat yang baik dan benar), *Tri Hita Karana* (Keselarasan antara Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan), *Satyam Sivam Sundaram* (Kebenaran, kebajikan, dan keharmonisan)¹⁴. Bisa dikatakan semua ajaran agama mengandung unsur kedamaian dan cinta kasih.

KESIMPULAN

Kurangnya perwujudan hadirnya pemerintah langsung di masyarakat menjadi salah satu penyebab terjadi peristiwa/kasus pelanggaran dalam kebebasan beragama. Perwujudan hadirnya pemerintah langsung di masyarakat melalui aparat penegak hukum atau pemerintah daerah merupakan hal yang wajib hukumnya, sebagai pihak yang paling bertanggung jawab akan hadirnya hak asasi manusia di berbagai sendi kehidupan berbangsa bernegara. Aparat penegak hukum dan pemerintah akan dianggap paling mengetahui apa itu hak asasi manusia, dan tentunya sebagai pihak yang paling diharapkan dapat memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat, dalam hal kegiatan beragama misalnya, yang juga merupakan hak asasi manusia. Sekiranya pihak aparat penegak hukum dan pemerintah daerah tidak menjalankan fungsinya sebagai perwujudan pemerintah dalam melindungi kebebasan beragama bagi masyarakat, bukan mustahil akan banyak tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat, dikarenakan ada pihak masyarakat yang merasa tidak terlindungi kebebasan beragamanya

misalnya. Atau ada pihak masyarakat yang akhirnya hidup berkelompok sendiri memisahkan dari masyarakat lainnya, dikarenakan merasa tidak mendapat tempat di lingkungan masyarakat.

Beberapa hambatan yang timbul dalam menciptakan kondisi kerukunan dalam beragama adalah pemahaman aparat penegak hukum dan pemerintah daerah yang tidak tanggap dalam menangani peristiwa intoleransi misalnya. Kecenderungan yang terjadi, pada saat peristiwa kasus intoleransi yang anarkis terjadi ada kecenderungan aparat penegak hukum tidak tegas dalam menindak pelaku anarkis misalnya. Atau beberapa kebijakan pemerintah daerah misalnya yang cenderung menonjolkan nilai-nilai ajaran agama tertentu, seperti Peraturan Walikota Bekasi Nomor 68 Tahun 2013 tentang Penerapan Kurikulum Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Bekasi untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama tergolong diskriminatif. Beberapa materi muatan lokal mengesankan pemerintah sangat menonjolkan agama mayoritas, sementara pada saat yang sama potensi dan keragaman agama dan keyakinan lain tidak diakomodir¹⁵. Contoh lainnya adalah Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya 2001-2005 yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001. Bagian dalam Perda tersebut yang kemudian menjadi bahan pro-kontra adalah adanya pencantuman visi Kabupaten Tasikmalaya yang religius/Islami sebagai pusat pertumbuhan di Priangan Timur yang seakan akan tidak membuka kesempatan (diskriminasi) bagi masyarakat pemeluk agama lainnya berada di sekitar Kabupaten Tasikmalaya.

Hal-hal seperti ini adalah hambatan yang sangat membahayakan iklim kerukunan kebebasan beragama di Indonesia, dimana sampai pihak pemerintah daerah justru melahirkan kebijakan yang cenderung diskriminatif, yang tidak berlandaskan hak asasi manusia, dan tidak berlandaskan hukum. Kecenderungan main hakim sendiri juga akan semakin marak terjadi,

¹³ Manggalajaya.com, "Mengupayakan Kerukunan Dan Perdamaian Menurut Agama Buddha," last modified 2012, accessed February 21, 2019, <http://www.manggalajaya.com/index.php/artikel/8-artikel-dhamma/16-mengupayakan-kerukunan-dan-perdamaian-menurut-agama-buddha>.

¹⁴ Binus.ac.id, "Perdamaian Dalam Agama Hindu," last modified 2018, accessed February 21, 2019, <http://scdc.binus.ac.id/kmh/2018/05/25/perdamaian-dalam-agama-hindu/>.

¹⁵ KomnashAM.go.id, "Ringkasan Eksekutif Penelitian Pelaksanaan Kewajiban Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Jawa Barat Dan Aceh Singkil," last modified 2017, accessed February 19, 2019, <https://www.komnasham.go.id/index.php/publikasi/2017/03/24/82/ringkasan-eksekutif-penelitian-pelaksanaan-kewajiban-pemerintah-daerah-dalam-perlindungan-hak-atas-kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan-di-jawa-barat-dan-aceh-singkil.html>.

dikarenakan pihak aparaturnya pemerintah daerah sendiri tidak memiliki pemahaman yang maksimal terkait kebebasan beragama merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pihak yang seharusnya menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia, justru menjadi pihak yang melahirkan kebijakan yang cenderung mendukung ke arah intoleransi diskriminatif. Walaupun ada juga Pemerintah daerah yang benar – benar melindungi hak kebebasan beragama di wilayahnya, seperti misalnya apa yang telah dilakukan Walikota Bekasi dalam melindungi rumah ibadah gereja Katolik Santa Clara, yang dalam proses pembangunannya memang telah mengantongi izin. Untuk kalangan pendidik atau guru juga akan bisa menjadi merupakan hambatan dalam hal kebebasan beragama, dikarenakan pemahaman akan hak asasi manusia yang tidak mumpuni. Apa yang diajarkan oleh guru di sekolah diharapkan merupakan sesuatu hal yang mulia, dan kelak berguna bagi anak murid di kemudian hari.

SARAN

Kebebasan beragama adalah bagian dari hak asasi manusia. Hal tersebut sudah dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 22 ayat (1) yang tertulis, “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Lalu ayat (2) tertulis, “Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu”. Kedepannya, pemerintah melalui perangkat/instansi pemerintah terkait seperti Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri bersama Komnas HAM perlu melakukan sosialisasi ke seluruh aparaturnya penegak hukum dan aparaturnya pemerintah daerah agar mengetahui dan memahami bahwa kebebasan beragama itu bagian dari hak asasi manusia. Aparaturnya penegak hukum dan pemerintah daerah wajib menjaga kebebasan beragama dalam berkehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kebijakan atau peraturan yang lahir, harus berlandaskan hak asasi manusia. Tidak boleh bertentangan dengan undang-undang di atasnya.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga perlu memberikan sosialisasi secara menyeluruh untuk tenaga pendidik atau guru, agar juga wajib mengetahui bahwa kebebasan

beragama adalah bagian dari hak asasi manusia. Tentang bahan sosialisasi pengetahuan tentang hak asasi manusia di sekolah, bisa didapatkan dari buku panduan HAM yang telah disusun oleh Komnas HAM. Kebijakan-kebijakan yang timbul dari lingkungan sekolah harus berupa kebijakan yang berlandaskan hak asasi manusia dikarenakan hal tersebut telah tertuang dalam undang-undang.

Pemerintah melalui Kemenkumham, juga perlu memberikan sosialisasi secara menyeluruh untuk melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan yang memiliki indikasi tidak berlandaskan hak asasi manusia. Peraturan yang memiliki unsur keberpihakan pada kelompok tertentu dan peraturan yang tidak mencakup seluruh hajat hidup orang banyak, perlu segera di evaluasi. Dan tentunya juga memberikan pemahaman dan pelatihan, peraturan perundang-undangan seperti apa yang baik untuk masyarakat kita secara menyeluruh.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada ibu Bintang Kepala Bidang Pengkajian Pemasaryakatan Imigrasi dan Pelayanan Hukum yang terus mendukung untuk terselesainya tulisan ini. Kepada rekan-rekan Peneliti di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas sumbang sarannya. Kepada rekan-rekan Pusbangdatin, selaku pengelola jurnal di Balitbang Hukum dan HAM yang telah memberikan segala informasi teknisnya. Kepada rekan Perpustakaan Balitbang Hukum dan HAM yang memberikan pelayanan peminjaman buku untuk penulis dalam menelusuri literatur terkait tulisan ini, diucapkan banyak terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Balitbang Kementerian Hukum dan HAM RI. *Evaluasi Implementasi Ranham 2015-2019 Dalam Rangka Mewujudkan Penghormatan, Pemenuhan, Perlindungan, Penegakan, Dan Pemajuan HAM Di Indonesia*. Jakarta, 2017.
- Binus.ac.id. “Perdamaian Dalam Agama Hindu.” Last modified 2018. Accessed February 21, 2019. <http://scdc.binus.ac.id/kmh/2018/05/25/perdamaian-dalam-agama-hindu/>.

- Indonesia, BBC news. "Enam Dari Sepuluh Guru Muslim 'Intoleran', Kemajemukan Harus Masuk Penilaian Akreditasi." Last modified 2018. Accessed January 28, 2019. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45887762>.
- KomnashAM.go.id. "Manual Pelatihan Penerapan Sekolah Ramah HAM." Last modified 2017. Accessed February 7, 2019. <https://www.komnasham.go.id/index.php/publikasi/>.
- . "Ringkasan Eksekutif Penelitian Pelaksanaan Kewajiban Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Jawa Barat Dan Aceh Singkil." Last modified 2017. Accessed February 7, 2019. <https://www.komnasham.go.id/index.php/publikasi/2017/03/24/82/ringkasan-eksekutif-penelitian-pelaksanaan-kewajiban-pemerintah-daerah-dalam-perlindungan-hak-atas-kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan-di-jawa-barat-dan-aceh-singkil.html>.
- . "Ringkasan Eksekutif Penelitian Pelaksanaan Kewajiban Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Jawa Barat Dan Aceh Singkil." Last modified 2017. Accessed February 19, 2019. <https://www.komnasham.go.id/index.php/publikasi/2017/03/24/82/ringkasan-eksekutif-penelitian-pelaksanaan-kewajiban-pemerintah-daerah-dalam-perlindungan-hak-atas-kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan-di-jawa-barat-dan-aceh-singkil.html>.
- Kompas.com. "MK: Negara Wajib Lindungi Dan Jamin Hak Penghayat Kepercayaan." Last modified 2017. Accessed January 17, 2019. <https://nasional.kompas.com/read/2017/11/07/15225671/mk-negara-wajib-lindungi-dan-jamin-hak-penghayat-kepercayaan>.
- Kompas. "Reinvensi Keberagaman Kita," 2019.
- Manggalajaya.com. "Mengupayakan Kerukunan dan Perdamaian Menurut Agama Buddha." Last modified 2012. Accessed February 21, 2019. <http://www.manggalajaya.com/index.php/artikel/8-artikel-dhamma/16-mengupayakan-kerukunan-dan-perdamaian-menurut-agama-buddha>.
- Medanbisnisdaily.com. "Ibadah Minggu di GBI Griya Martubung Ricuh, Kapolda Minta Semua Pihak Menahan Diri." Last modified 2019. Accessed February 21, 2019. http://www.medanbisnisdaily.com/news/online/read/2019/01/13/63247/ibadah_minggu_di_gbi_griya_martubung_ricuh_kapolda_minta_semua_pihak_menahan_diri/.
- Okky Wahyu Budijanto. "Penghormatan Hak Asasi Manusia Bagi Penghayat Kepercayaan Di Kota Bandung." *Jurnal HAM* 7 (2016): 36.
- Soetjipto, Ani W. *HAM Dan Politik Internasional: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Tempo.co. "4 Kasus Pelanggaran Kebebasan Beragama Di Era Jokowi." Last modified 2018. Accessed January 18, 2019. <https://nasional.tempo.co/read/1138894/4-kasus-pelanggaran-kebebasan-beragama-di-era-jokowi/full&view=ok>.
- . "Anggota DPRD DKI Ini Cemas Intoleransi Agama Merosot Ke Stadium 3." Last modified 2018. Accessed January 28, 2019. <https://metro.tempo.co/read/1153496/anggota-dprd-dki-ini-cemas-intoleransi-agama-merosot-ke-stadium-3/full&view=ok>.
- . "LIPI: Intoleransi Politik Tinggi Karena Faktor Agama." Last modified 2018. Accessed January 28, 2019. <https://nasional.tempo.co/read/1153349/lipi-intoleransi-politik-tinggi-karena-faktor-agama>.

HALAMAN KOSONG